BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR: HK.00.03- 107 TAHUN 2025

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM TANGGAP INSIDEN SIBER *COMPUTER SECURITY INCIDENT RESPONSE TEAM* KABUPATEN BELITUNG TIMUR

BUPATI BELITUNG TIMUR,

Menimbang : a. bahwa pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi maupun teknologi terkait dapat menyebabkan kerawanan dan ancaman siber yang meliputi aspek kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, nir-sangkal, otentisitas, dan akuntabilitas, sehingga dibutuhkan penyediaan pelayanan publik yang cepat, andal, dan aman;

b. bahwa penyelenggara sistem elektronik wajib menyediakan sistem pengamanan yang mencakup prosedur dan sistem pencegahan, penanggulangan dan pemulihan terhadap ancaman dan serangan yang menimbulkan gangguan, kegagalan, dan kerugian;

c. bahwa untuk menjamin sistem elektronik dapat beroperasi secara terus menerus, maka diperlukan mekanisme penanggulangan insiden dan/atau pemulihan insiden yang dilakukan oleh tim penanggulangan dan pemulihan insiden siber;

d. bahwa untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf c, perlu dibentuk Tim Tanggap Insiden Siber *Computer Security Incident Response Team* Kabupaten Belitung Timur (BeltimKab-CSIRT);

e. bahwa Pembentukan Tim sebagaimana dimaksud pada huruf b perlu ditetapkan Keputusan Bupati Penetapan Pembentukan Tim Tanggap Insiden Siber.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 15 dan 16 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);

5. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 1 Tahun 2024 tentang pengelolaan Insiden Siber (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 43);

6. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 45 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 46);

7. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 20 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023 Nomor 20);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM TANGGAP INSIDEN SIBER *COMPUTER SECURITY INCIDENT RESPONSE TEAM* KABUPATEN BELITUNG TIMUR

KESATU : Membentuk Tim Tanggap Insiden Siber *Computer Security Incident Response Team* Kabupaten Belitung Timur dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Mempunyai layanan penanganan insiden siber, berupa:
a. penanggulangan dan pemulihan Insiden Siber;
b. penyampaian informasi Insiden Siber kepada pihak terkait; dan
c. diseminasi informasi untuk mencegah dan/atau mengurangi dampak dari Insiden Siber.

KETIGA : Memiliki fungsi Utama berupa:
a. pemberian peringatan terkait Keamanan Siber;
b. perumusan panduan teknis penanganan Insiden Siber;
c. pencatatan setiap laporan/aduan yang dilaporkan, pemberian rekomendasi langkah penanganan awal kepada pihak terdampak;
d. pemilahan (*triage*) Insiden Siber sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam rangka memprioritaskan Insiden Siber yang akan ditangani;
e. penyelenggaraan koordinasi penanganan Insiden Siber kepada pihak yang berkepentingan; dan
f. diseminasi informasi untuk mencegah dan/atau mengurangi dampak dari Insiden Siber.

Memiliki fungsi lainnya berupa:

a. penanganan kerentanan Sistem Elektronik;
b. penanganan artefak digital;
c. pemberitahuan hasil pengamatan potensi ancaman;
d. pendeteksian serangan;
e. analisis risiko Keamanan Siber; dan
f. konsultasi terkait kesiapan penanganan Insiden Siber.

KEEMPAT : Memiliki konstituen yaitu Perangkat Daerah penyelenggara sistem elektronik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kabupaten Belitung Timur.

KELIMA : Tim Tanggap Insiden Siber *Computer Security Incident Response Team* Kabupaten Belitung Timur sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai fungsi, tugas dan tanggung jawab sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEENAM Untuk kelancaran pelaksanaan tugas BeltimKab-CSIRT dapat berkoordinasi dan bekerja sama dengan pihak-pihak lain.

KETUJUH Segala biaya yang timbul akibat dilaksanakannya pelaksanaan tugas Siber *Computer Security Incident Response Team* Kabupaten Belitung ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Belitung Timur.

KEDELAPAN Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 18 Februari 2025

BUPATI BELITUNG TIMUR,

BURHANUDIN

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR : HK.00.03- 107 TAHUN 2025
TANGGAL : 18 FEBRUARI 2025

SUSUNAN TIM TANGGAP INSIDEN SIBER *COMPUTER SECURITY INCIDENT RESPONSE TEAM*
KABUPATEN BELITUNG TIMUR

NO.	JABATAN / FUNGSI DALAM TIM	JABATAN DALAM INSTANSI	URAIAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
A.	Pengarah		
	1. Ketua	Bupati Belitung Timur	1. menjamin terselenggaranya pengelolaan penanggulangan dan pemulihan insiden siber yang meliputi organisasi, sumber daya manusia, dan anggaran yang memadai; dan 2. memberikan pembinaan, kebijakan, sasaran, dan petunjuk teknis dalam penyelenggaraan pengelolaan pengaduan pelayanan insiden siber.
	2. Wakil Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung Timur	1. memberikan masukan kepada Ketua untuk menjamin terselenggaranya pengelolaan insiden siber meliputi organisasi, sumber daya manusia, dan anggaran yang memadai; 2. membantu memberikan pembinaan, kebijakan, dan petunjuk teknis dalam pengelolaan penanggulangan, dan pemulihan insiden siber; dan 3. membantu Ketua dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.
	3. Anggota	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	1. memberikan masukan terhadap tujuan, sasaran, dan kegiatan pengelolaan penanggulangan dan pemulihan insiden siber; 2. memberikan masukan terhadap pelaksanaan teknis pengelolaan penanggulangan dan pemulihan insiden siber; 3. menyiapkan dukungan teknis operasional yang diperlukan oleh tim pelaksana; dan 4. melaksanakan tugas terkait pengelolaan

NO.	JABATAN / FUNGSI DALAM TIM	JABATAN DALAM INSTANSI	URAIAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
			penanggulangan dan pemulihan insiden siber yang diberikan oleh Ketua Pengarah.
B.	Pelaksana		
	1. Ketua	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Belitung Timur	1. memimpin pelaksanaan tugas Tim Tanggap Insiden Siber (TTIS) dalam melakukan pembinaan, pengendalian, pengelolaan, dan pengawasan evaluasi terhadap operasi dan kendali serta personil; 2. bertanggung jawab atas pelaksanaan operasional TTIS.
	2. Sekretaris	Sekretaris Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Belitung Timur	1. administrasi yang efisien, perencanaan organisasi, dan pengelolaan dokumentasi organisasi TTIS; 2. menyusun, memelihara, dan mengevaluasi dokumen kebijakan, standar, dan prosedur keamanan informasi pada organisasi TTIS; 3. menyusun metrik pengukuran tingkat kematangan penerapan keamanan informasi pada organisasi TTIS; 4. menyusun metrik pengukuran evaluasi tingkat kematangan dan kinerja organisasi TTIS; dan 5. melaksanakan evaluasi rutin terhadap pelaksanaan program dan kegiatan BeltimKab-CSIRT.
	3. Unit *Monitoring* dan Aksi	Kepala Bidang Aplikasi Informatika	melakukan perencanaan, pengawasan, dan evaluasi terhadap operasional monitoring tanggap Insiden Siber, dan uji penetrasi sistem.
	3.1. Fungsi monitoring		
	a. Koordinator	Kepala Bidang Aplikasi Informatika	1. melakukan pemantauan terhadap jaringan, sistem, dan aplikasi untuk mendeteksi aktivitas yang mencurigakan atau anomali; 2. menggunakan alat pemantauan jaringan dan sistem seperti SIEM (Security Information and Event Management), IDS/IPS (Intrusion Detection/ Prevention Systems), dan alat pemantauan log;
	b. Anggota	Personil pada Bidang Aplikasi Informatika dan pada Bidang Keamanan Informasi, Persandian dan Statistik	

NO.	JABATAN / FUNGSI DALAM TIM	JABATAN DALAM INSTANSI	URAIAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
			3. menganalisis log sistem dan peristiwa keamanan untuk mengidentifikasi tanda-tanda kompromi atau serangan; 4. mengidentifikasi pola dan indikator ancaman (*Indicators of Compromise - IoCs)* yang dapat menunjukkan adanya aktivitas berbahaya; 5. melakukan monitoring pendeteksian serangan; 6. menyampaikan pemberian peringatan terkait keamanan siber kepada para pihak terkait; dan 7. melakukan pengelolaan terhadap sistem elektronik yang digunakan dalam kegiatan monitoring.
	3.2. Fungsi Tanggap Insiden		
	a. Koordinator	Kepala Bidang Keamanan Informasi, Persandian dan Statistik	1. membuat, memelihara dan mengevaluasi standar operasional dan prosedur proses tanggap Insiden Siber; 2. memberikan asistensi dan/atau bantuan terkait tanggap Insiden Siber kepada konstituen TTIS; 3. melakukan pemilahan (*triage*) Insiden Siber sesuai kriteria yang ditetapkan; 4. melakukan penanganan artefak digital; 5. melakukan akuisisi dan preservasi data dan informasi yang diperlukan dalam proses investigasi atau tanggap Insiden Siber; 6. Membuat laporan proses tanggap Insiden Siber yang dilakukan; 7. melakukan pengelolaan, pendokumentasi-an terhadap laporan tanggap Insiden Siber; 8. membuat publikasi terkait dengan best practices proses tanggap Insiden Siber; 9. melakukan analisis terhadap Insiden Siber yang terjadi yang diperoleh dari hasil kerjasama ataupun dari *news feed* yang ada di media sosial untuk
	b. Anggota	Personil pada Bidang Aplikasi Informatika dan pada Bidang Keamanan Informasi, Persandian dan Statistik	

NO.	JABATAN / FUNGSI DALAM TIM	JABATAN DALAM INSTANSI	URAIAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
			menjadi *lesson learned* kepada konstituen TTIS dan forum berbagi koordinasi dan komunikasi TTIS; dan 10. melakukan pengelolaan terhadap sistem elektronik yang digunakan dalam kegiatan tanggap insiden.
	3.3. Fungsi Uji Penetrasi		
	a. Koordinator	Kepala Bidang Keamanan Informasi, Persandian dan Statistik	1. melakukan pemindaian kerentanan secara berkala terhadap aset konstituen TTIS; 2. mengidentifikasi kerentanan dalam sistem; 3. menilai dampak potensial dari kerentanan; 4. melakukan penanganan kerentanan sistem elektronik; 5. menyusun laporan kerentanan secara berkala berdasarkan konstituen TTIS; 6. melakukan reviu terhadap laporan kerentanan; dan 7. melakukan pengelolaan terhadap sistem elektronik yang digunakan dalam kegiatan uji penetrasi.
	b. Anggota	Personil pada Bidang Aplikasi Informatika dan pada Bidang Keamanan Informasi, Persandian dan Statistik	
	4. Unit Penanganan Kerentanan	Kepala Bidang Keamanan Informasi, Persandian dan Statistik	melakukan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi terhadap penelitian kerentanan, penerimaan laporan kerentanan, analisis kerentanan, koordinasi dan pengungkapan kerentanan, dan respon kerentanan.
	4.1. Fungsi Peneliti dan Penerima Laporan Kerentanan		
	a. Koordinator	Kepala Bidang Keamanan Informasi, Persandian dan Statistik	1. mengidentifikasi kerentanan yang dieksploitasi dan laporan kerentanan sebagai bagian dari insiden keamanan; 2. mempelajari kerentanan baru dengan membaca sumber publik atau sumber pihak ketiga lainnya; 3. menemukan atau mencari kerentanan baru sebagai akibat dari aktivitas atau penelitian yang disengaja; 4. melakukan analisis tren dari feed dan data kerentanan dikumpulkan, untuk memahami konstituen atau TTP aktor serangan; dan 5. membuat perencanaan, pengelolaan dan evaluasi
	b. Anggota	Personil pada Bidang Aplikasi Informatika dan pada Bidang Keamanan Informasi, Persandian dan Statistik	

NO.	JABATAN / FUNGSI DALAM TIM	JABATAN DALAM INSTANSI	URAIAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
			kegiatan pada bagian teknis penelitian dan pelaporan kerentanan.
	4.2. Fungsi Analisis Kerentanan		
	a. Koordinator	Kepala Bidang Aplikasi Informatika	1. melakukan pemindaian kerentanan secara berkala terhadap aset konstituen TTIS; 2. melakukan pengumpulan, pengolahan, dan analisis kerentanan keamanan siber lainnya yang mencakup ancaman, kerentanan, dan produk/perangkat TI; 3. menyusun rekomendasi dan laporan kerentanan secara berkala; 4. melakukan reviu terhadap laporan kerentanan; dan 5. melakukan pengelolaan terhadap sistem elektronik yang digunakan dalam kegiatan analisis kerentanan.
	b. Anggota	Personil pada Bidang Aplikasi Informatika dan pada Bidang Keamanan Informasi, Persandian dan Statistik	
	4.3. Fungsi Koordinasi dan Pengungkapan Kerentanan		
	a. Koordinator	Kepala Bidang Aplikasi Informatika	1. memastikan pemberitahuan informasi kerentanan tepat waktu dan terdistribusi yang akurat; 2. menjaga arus informasi dan melacak status aktivitas entitas yang ditugaskan atau diminta untuk berpartisipasi dalam merespon insiden keamanan informasi; 3. memastikan rekomendasi kerentanan dilaksanakan oleh konstituen TTIS; dan 4. melakukan pengelolaan terhadap sistem elektronik yang digunakan dalam kegiatan koordinasi dan pengungkapan kerentanan.
	b. Anggota	Personil pada Bidang Aplikasi Informatika dan pada Bidang Keamanan Informasi, Persandian dan Statistik	
	4.4. Fungsi Respon Kerentanan		
	a. Koordinator	Kepala Bidang Aplikasi Informatika	1. memperbaiki atau memitigasi kerentanan yang ditemukan baik dari sistem monitoring dan pelaporan kerentanan untuk mencegah eksploitasi; 2. menerapkan patch atau solusi keamanan lain berdasarkan rencana tanggap insiden kerentanan dan *best practice*;
	b. Anggota	Personil pada Bidang Aplikasi Informatika dan pada Bidang Keamanan Informasi, Persandian dan Statistik	

NO.	JABATAN / FUNGSI DALAM TIM	JABATAN DALAM INSTANSI	URAIAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
			3. menyusun dan mendokumentasikan laporan respon kerentanan; dan 4. melakukan pengelolaan terhadap sistem elektronik yang digunakan dalam kegiatan respon kerentanan
	5. Unit Pembinaan dan Publikasi	Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	melakukan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi terhadap berbagi informasi, peningkatan kesadaran keamanan siber, dan pelatihan keamanan siber.
	5.1. Fungsi Berbagi Informasi		
	a. Koordinator	Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	1. membuat strategi komunikasi untuk membangun berbagi informasi keamanan siber; 2. mengelola akun media sosial terkait dengan publikasi TTIS; 3. mengelola portal publikasi terkait dengan publikasi TTIS; 4. memperhitungkan audiens y saat informasi dibuat dan disebarluaskan; 5. menerima masukan, laporan, komentar, dan pertanyaan dari konstituen TTIS; dan 6. melakukan pengelolaan terhadap sistem elektronik yang digunakan dalam kegiatan berbagi informasi.
	b. Anggota	Personil pada Bidang Informasi dan Komunikasi Publik dan pada Bidang Keamanan Informasi, Persandian dan Statistik	
	5.2. Fungsi Peningkatan Kesadaran Keamanan Siber		
	Koordinator	Kepala Bidang Keamanan Informasi, Persandian, dan Statistik	1. membuat dan melaksanakan program edukasi keamanan siber; 2. membuat laporan publikasi mengenai kondisi terkini keamanan siber organisasi (laporan bulanan, laporan 3 bulanan, laporan 6 bulanan, dan laporan tahunan); 3. membuat publikasi teknis mengenai keamanan siber; 4. melakukan pengelolaan terhadap sistem elektronik yang digunakan dalam kegiatan peningkatan kesadaran keamanan siber.
	Anggota	Personil pada Bidang Aplikasi Informatika dan Bidang Keamanan Informasi, Persandian, dan Statistik	

NO.	JABATAN / FUNGSI DALAM TIM	JABATAN DALAM INSTANSI	URAIAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
	5.3. Fungsi Pelatihan Keamanan Siber		
	Koordinator	Kepala Bidang Keamanan Informasi, Persandian, dan Statistik	1. membuat dan melaksanakan program pelatihan keamanan siber; 2. memberikan pelatihan dan pendidikan keamanan siber kepada konstituen TTIS (yang mungkin mencakup staf organisasi dan TTIS); 3. menilai, mengidentifikasi, dan mendo-kumentasikan kebutuhan kompetensi SDM untuk mengembangkan materi pelatihan dan pendidikan yang sesuai dan meningkatkan tingkat keterampilannya; dan 4. melakukan pengelolaan terhadap sistem elektronik yang digunakan dalam kegiatan pelatihan keamanan siber.
	Anggota	Personil pada Bidang Keamanan Informasi, Persandian dan Statistik, dan pada Bidang Aplikasi Informatika	
	Agen Penanganan Insiden Siber	Perwakilan Pengelola Sistem Elektronik pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur	Melakukan monitoring sistem elektronik pada masing-masing perangkat daerah dan melaporkan kejadian insiden siber yang terjadi kepada koordinator.

BUPATI BELITUNG TIMUR,

BURHANUDIN